



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 1).
 25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALI KOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	1.247.110.052.839,54
	Belanja	Rp.	1.216.574.339.863,62
	Surplus/Defisit	Rp.	30.535.712.975,92
b.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	38.268.371.711,53
	- Pengeluaran	Rp.	0,00
c.	Pembiayaan Netto	Rp.	38.268.371.711,53

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih kurang realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp104.483.158.835,46 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	Rp.	1.351.593.211.675,00
	pendapatan setelah Perubahan		
b.	Realisasi	Rp.	1.247.110.052.839,54
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(104.483.158.835,46)
- (2) Selisih kurang realisasi dengan anggaran belanja sejumlah Rp172.341.081.846,38 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja	Rp.	1.388.915.421.710,00
	setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp.	1.216.574.339.863,62
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(172.341.081.846,38)
- (3) Selisih lebih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah Rp67.857.923.010,92 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran	Rp.	(37.322.210.035,00)
	Surplus/(defisit) setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp.	30.535.712.975,92
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	67.857.923.010,92



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (4) Selisih lebih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp946.161.676,53 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 37.322.210.035,00 |
| b. | Realisasi | Rp. | 38.268.371.711,53 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 946.161.676,53 |
- (5) Selisih lebih/kurang realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---|-----|------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. | Realisasi | Rp. | 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- (6) Selisih lebih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp946.161.676,53 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 37.322.210.035,00 |
| b. | Realisasi | Rp. | 38.268.371.711,53 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 946.161.676,53 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	37.322.210.034,43
b.	Koreksi SAL Tahun Sebelumnya		946.161.677,10
c.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	38.268.371.711,53
	Sub Jumlah	Rp.	0,00
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	68.804.084.687,45
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	68.804.084.687,45



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.300.477.494.831,60
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 81.515.016.058,72
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 2.218.962.478.772,88
d. Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	Rp. 2.300.477.494.831,60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp. 1.280.636.305.259,60
b. Beban	Rp. 1.165.461.220.546,34
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp. 115.175.084.713,26
c. Defisit Non Operasional	Rp. 0,00
d. Beban Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
Surplus/Defisit-LO	Rp. 115.175.084.713,26

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp. 38.580.633.751,43
b. Koreksi Saldo awal Kas	Rp. (270.256.200,90)
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 187.159.531.001,55
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi /investasi non keuangan	Rp. (156.623.818.025,63)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
f. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	Rp. (41.501.168,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp. 68.804.589.358,45



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.094.391.905.274,80
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 115.175.084.713,26
c. Koreksi Ekuitas	Rp. 9.395.488.784,82
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.218.962.478.772,88

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- undangan (*mandatory spending*);
- Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Lampiran XXI.4 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Lampiran XXI.6 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah
- Lampiran XXI.7 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota
- Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting
- Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Lampiran XXI.10 : Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*; dan
- Lampiran XXI.11 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD)

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota Bengkulu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR ...4....

NO REG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU
(...4.../...29./2025).